



PUTUSAN

Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Mtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA KELAS IB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Balangan, 26 Februari 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BANJAR, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Surian Hanyar, 06 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN BANJAR, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 29 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Mtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 15 Desember 2016 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Empat, xxxxxxxxxx xxxxxx sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0002/02/II/2017 tanggal 04 Januari 2017;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.595/Pdt.G/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Surian Hanyar, xxxxxxxx  
xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx selama kurang lebih 2 tahun, dan  
pada tahun 2019 Pemohon dengan Termohon sempat berpisah selama  
kurang lebih 3 tahun, hingga pada tahun 2022 Pemohon dengan Termohon  
kemudian rujuk dan kumpul kembali di rumah Pemohon di Desa Labuan  
Tabu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx selama kurang lebih 1 tahun,  
dan terakhir kumpul dialamat tersebut;

3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai  
2 orang anak yang bernama Putri Alesha Zam Zami binti M.Bahran Zam  
Zami, lahir tanggal 05 Februari 2018 dan Muhammad Arsy Zam Zami bin  
M.Bahran Zam Zami, lahir tanggal 24 November 2023. Sekarang kedua  
anak tersebut diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa, setelah Pemohon dengan Termohon kumpul kembali pada tahun  
2022, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sempat rukun dan  
harmonis kembali selama kurang lebih 3 bulan, akan tetapi sejak tahun  
2023 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon kembali tidak  
harmonis dan terjadi perselisihan;
5. Bahwa, perselisihan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan antara  
lain :5.1. Pemohon dengan Termohon sering tinggal berpisah, dikarenakan  
Termohon bekerja di Desa Surian Hanyar, xxxxxxxx xxxxx xxxx  
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sehingga Termohon lebih banyak tinggal di  
tempat tinggal orang tua Termohon disana daripada kumpul bersama  
dengan Pemohon di Martapura, Pemohon sudah sering bermusyawarah  
dan meminta Termohon untuk ikut tinggal bersama Pemohon di tempat  
tinggal Pemohon, namun Termohon selalu saja beralasan dan menolaknya;  
5.2. Orang tua Termohon suka ikut campur dalam rumah tangga Pemohon  
dan Termohon;
6. Bahwa, perselisihan terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada  
tahun 2023, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sebagaimana  
alamat tersebut di atas, semenjak itu antara Pemohon dengan Termohon  
telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi yang hingga  
saat ini telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun;
7. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah  
tangga Pemohon dengan Termohon saat ini, dengan harapan suatu saat

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.595/Pdt.G/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, oleh karena itu Pemohon menyatakan sudah tidak suka lagi beristrikan Termohon dan mohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
9. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Martapura, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Martapura setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.595/Pdt.G/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan 6311042602940001, an. M. Bahrn Zam Zami, tanggal 13-10-2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 0002/02/II/2017, an. M. Bahrn Zam Zami, tanggal 04 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Simpang Empat xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, .

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi:

Saksi 1, **Farid Ibrahim bin Warsimin**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan PT. Maxindo, bertempat tinggal di Jalan Madang Gang Mawar, RT 031 RW 003, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah menikah padatanggal 15 Desember 2016 ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Surian Hanyar, Kecamatan Cinta Puri Darussalam, xxxxxxxxxx xxxxxx

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.595/Pdt.G/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 2 tahun, dan pada tahun 2019 Pemohon dengan Termohon sempat berpisah selama kurang lebih 3 tahun, hinggapada tahun 2022 Pemohon dengan Termohon kemudian rujuk dan kumpul kembali di rumah Pemohon di Desa Labuan Tabu, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx selama kurang lebih 1 tahun, dan terakhir kumpul di alamat tersebut;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Putri Alesha Zam Zami binti M.Bahrhan Zam Zami, lahir tanggal 05 Februari 2018 dan Muhammad Arsyah Zam Zami bin M.Bahrhan Zam Zami, lahir tanggal 24 November 2023; Sekarang kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Setelah Pemohon dengan Termohon kumpul kembali pada tahun 2022, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sempat rukun dan harmonis kembali selama kurang lebih 3 bulan, akan tetapi sejak tahun 2023 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon kembali tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering tinggal berpisah, dikarenakan Termohon bekerja di Desa Surian Hanyar, Kecamatan Cinta Puri Darussalam, xxxxxxxx xxxxxx, sehingga Termohon lebih banyak tinggal di tempat tinggal orang tua Termohon disana daripada kumpul bersama dengan Pemohon di Martapura, Pemohon sudah sering bermusyawarah dan meminta Termohon untuk ikut tinggal bersama Pemohon di tempat tinggal Pemohon, namun Termohon selalu saja beralasan dan menolaknya dan Orang tua Termohon suka ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tidak lagi, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
- Bahwa Perselisihan terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2023, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat tersebut di atas, semenjak itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi yang hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi ;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.595/Pdt.G/2024/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BALANGAN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah menikah pada tanggal 15 Desember 2016 ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 2 tahun, dan pada tahun 2019 Pemohon dengan Termohon sempat berpisah selama kurang lebih 3 tahun, hingga pada tahun 2022 Pemohon dengan Termohon kemudian rujuk dan kumpul kembali di rumah Pemohon di Desa Labuan Tabu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx selama kurang lebih 1 tahun, dan terakhir kumpul di alamat tersebut;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak. Sekarang kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Setelah Pemohon dengan Termohon kumpul kembali pada tahun 2022, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sempat rukun dan harmonis kembali selama kurang lebih 3 bulan, akan tetapi sejak tahun 2023 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon kembali tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering tinggal berpisah, Pemohon sudah sering bermusyawarah dan meminta Termohon untuk ikut tinggal bersama Pemohon di tempat tinggal Pemohon, namun Termohon selalu saja beralasan dan menolaknya dan Orang tua Termohon suka ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tidak lagi, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
- Bahwa Perselisihan terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2023, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat tersebut di atas, semenjak itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi yang hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.595/Pdt.G/2024/PA.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi tidak sanggup lagi ;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

##### ***Pertimbangan Tentang Verstek***

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Fukaha sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 sebagai berikut:

**من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم  
لاحق له**

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan dia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzolim dan oleh karena itu gugurlah haknya";*

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 sebagai berikut:

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.595/Pdt.G/2024/PA.Mtp



## **فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة**

Artinya : “Apabila Tergugat enggan, bersembunyi atau memang dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini yang pada pokoknya memohon untuk dijatuhkannya talak satu ba'in shugra Termohon dan Pemohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon sering tinggal berpisah, dikarenakan Termohon bekerja di Desa Surian Hanyar, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sehingga Termohon lebih banyak tinggal di tempat tinggal orang tua Termohon disana daripada kumpul bersama dengan Pemohon di Martapura, Pemohon sudah sering bermusyawarah dan meminta Termohon untuk ikut tinggal bersama Pemohon di tempat tinggal Pemohon, namun Termohon selalu saja beralasan dan menolaknya dan Orang tua Termohon suka ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan telah berpisah kurang lebih 1 tahun, sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Martapura dan melihat dari segi unsur-unsur surat gugatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya dapat diterima;

### **Analisis Pembuktian**

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.595/Pdt.G/2024/PA.Mtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg. jo Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: Farid Ibrahim bin Warsimin dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1870 KUHPdata, sehingga membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura dan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Desember 2016;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan Saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga membuktikan:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali disebabkan Termohon sering tinggal berpisah, dikarenakan Termohon bekerja di Desa Surian Hanyar, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sehingga Termohon lebih banyak tinggal di tempat tinggal orang tua Termohon disana daripada kumpul bersama dengan Pemohon di Martapura, Pemohon sudah sering bermusyawarah dan meminta Termohon untuk ikut tinggal bersama Pemohon di tempat tinggal Pemohon, namun Termohon selalu saja beralasan dan menolaknya dan Orang tua Termohon suka ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah diusahakan

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.595/Pdt.G/2024/PA.Mtp



damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Desember 2016;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali disebabkan Termohon sering tinggal berpisah, dikarenakan Termohon bekerja di Desa Surian Hanyar, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sehingga Termohon lebih banyak tinggal di tempat tinggal orang tua Termohon disana daripada berkumpul bersama dengan Pemohon di Martapura, Pemohon sudah sering bermusyawarah dan meminta Termohon untuk ikut tinggal bersama Pemohon di tempat tinggal Pemohon, namun Termohon selalu saja beralasan dan menolaknya dan Orang tua Termohon suka ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah diusahakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

#### ***Pertimbangan Petitum Perceraian***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum adanya Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah membuktikan telah terbangunnya sebuah lembaga perkawinan yang sesuai dengan peraturan dan syariat Islam yang sekaligus merupakan dasar hukum adanya lembaga perceraian, karena itulah lembaga perceraian yang merupakan lembaga lanjutan baru dapat dibangun setelah adanya dasar hukum tersebut, dengan demikian diajukannya gugatan perceraian ini telah sesuai dengan prosedur hukum yang telah

*Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.595/Pdt.G/2024/PA.Mtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah kehilangan rasa persatuan dan persaudaraan serta kebersamaan dalam membangun rumah tangga, padahal hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri tetap kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan, dengan demikian dalam kehidupan rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.595/Pdt.G/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta orang tua atau keluarga telah mendamaikan membuktikan adanya usaha yang telah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan maksimal, tidak ada orang tua atau keluarga yang menginginkan bahtera rumah tangga anaknya berakhir dengan perceraian, karena itulah sepanjang ada harapan dan peluang tentu akan mereka usahakan walaupun harus mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran dan bahkan terkadang sampai melibatkan tokoh masyarakat, ulama, dan aparat pemerintahan. Apabila usaha tersebut tidak membuahkan hasil itu artinya keretakan dan perpecahan yang melanda rumah tangga tersebut sudah sedemikian rupa parahnya dan bila dipertahankan bukan maslahat yang akan didapatkan tetapi justru kemudharatan yang akan menimpa dan mereka dapatkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*), dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 dan 229 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

بمعروف او تسريح بإحسان فإمساك الطلاق مَرَّتَانِ

Artinya: "Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

## Pertimbangan Syar'i

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.595/Pdt.G/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata perceraian ini telah memenuhi kriteria perceraian yang ihsan sebagai berikut:

1. Telah diusahakan perdamaian semaksimal mungkin namun tidak berhasil;
2. Terdapat cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam;
3. Antara suami isteri tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Pemohon tentang perceraian dapat dikabulkan;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

### **MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.595/Pdt.G/2024/PA.Mtp

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Menetapkan anak yang bernama Alesha Zam Zami, lahir tanggal 05 Februari 2018 dan Muhammad Arsyah Zam Zami, lahir tanggal 24 November 2023 berada dalam hak hadhonah Termohon, dengan kewajiban pemegang hak hadhonah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhonah untuk bertemu dengan anaknya;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang berada dalam hak hadhonah Termohon minimal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sepuluh persen per tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Tuban berupa:
  - 5.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - 5.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.121.000,00 (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

### Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munajat, M.H. dan Hj. Mursidah, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mastainah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.595/Pdt.G/2024/PA.Mtp





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Munajat, M.H.**

**Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I.**

**Hj. Mursidah, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**Mastainah, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h** : Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.595/Pdt.G/2024/PA.Mtp